



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 366 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dalam, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber dan potensi tekanan dan inflasi daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pencapaian sasaran inflasi nasional kepada pemerintah pusat dan bank indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, Tim Pengendali Inflasi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut;
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah provinsi; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langka lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Ruang Lingkup tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah mencakup Pengendalian harga terhadap beberapa komoditas yang termaksud dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat dan beberapa komoditas penting lainnya yang memiliki bobot dominan di masing-masing sub kelompok barang/jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 27 September 2018,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 




ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 366 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI
DAERAH

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)

- Dewan Pengarah : 1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
sulawesi Utara.
- Ketua : Sekretaris Daerah.
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah.
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- Sekretaris Tim : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah.
3. Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan.
4. Kepala Dinas Perikanan.
5. Kepala Dinas Perhubungan.
6. Kepala Devisi Regional Perum Bulog Bolaang Mongondow.
7. Kepala Kepolisian Urban Bolaang Uki.
8. Kepala Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow.
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
10. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 




ISKANDAR KAMARU